



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Penggugat;**
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir xxxu, xxx agama Islam, pekerjaan xxxx Pendidikan xxx, tempat kediaman di, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Moh. Ismail Una bin Saprudin Una, lahir pada tanggal 06 Juni 2012, usia 12 tahun, Pendidikan SMP kelas I;
 - Nahban Zafran Una bin Saprudin Una, lahir pada tanggal 06 November 2017, usia 6 tahun; Pendidikan SD kelas I;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Tergugat sering kali minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi hingga puncaknya pada bulan Februari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah hidup terpisah selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/08/VI/2021, tertanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kemudian bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **Punitawabi binti Yusuf Abdullah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Saprudin Una;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak Laki-laki bernama Moh. Ismail Una dan Nahban Zafran Una;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan setelah itu tidak rukun lagi karena ada pertengkaran;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu marah-marah dengan suara yang keras bahkan mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran sering terjadi karena Tergugat sudah mabuk karena minum minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat bersama teman-temannya minum minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang ke rumah berjalan sempoyongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang, sudah sekitar 7 bulan;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2024 tersebut saksi melihat hanya Penggugat bersama anak-anaknya yang tinggal di rumah kediaman bersama tanpa Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilannya Tergugat, namun yang saksi ketahui dari penyampaian Penggugat ketika ia masih bersama Tergugat, Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 2 minggu;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berkunjung namun hanya menemui anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. **Fazriawaty Adam binti Iwan Adam**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Saprudin Una;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak Laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2023 mulai ada pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk bersama teman-temannya, dan setelah pulang ke rumah Tergugat berteriak teriak sambil memaki Penggugat dengan suara yang keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, yakni sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 tersebut saksi melihat hanya Penggugat bersama anak-anaknya yang tinggal di rumah kediaman bersama tanpa Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Tergugat bekerja sebagai pembantu tukang dan saat ini bekerja di proyek perumahan;
- Bahwa yang saksi ketahui gaji sebagai pembantu tukang itu berkisar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) s/d Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu) setiap hari;
- Bahwa saksi taahu setelah berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui anaknya di rumah kediaman bersama namun tidak bermalam;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan n Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak tahun 2023 karena Tergugat sering kali minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam keadaan mabuk dan Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang dengan demikian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dimana anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan tahun 2023 karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya dan sudah ada dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang relevan dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023 karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya dan sudah ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2023 karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024;
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga Penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

(f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan, adalah sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya,

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kebutuhan dasar anak dan kemampuan ayah untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo telah merilis survey tentang pengeluaran konsumsi masyarakat Provinsi Gorontalo yang diterbitkan pada bulan Desember 2023 menjelaskan bahwa Rata-rata Pengeluaran perkapita Masyarakat dalam 1 (satu) bulan di Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar Rp537.349,00 untuk setiap bulan dalam pengeluaran untuk sector makanan, inilah yang menjadi acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, serta berdasarkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat selaku ayahnya yang bekerja sebagai buruh harian lepas akan tetapi penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan dasar anak maka majelis hakim menilai patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Moh. Ismail Una bin Saprudin Una, laki laki berusia 12 tahun dan Nahban Zafran Una bin Saprudin Una, perempuan berusia 6 tahun sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat xxxxa) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadhanah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Moh. Ismail Una bin Saprudin Una anak pertama lahir pada tanggal 6 Juni 2012 dan anak kedua bernama Nahban Zafran Una bin Saprudin Una anak kedua lahir pada tanggal 6 Novembern 2017 masing masing minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang di total sejumlah Rp 1000.000 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat terhitung

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak amar diucapkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **TAMRIN YUNUS S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti

TAMRIN YUNUS S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 336/Pdt.G/2024/PA.Sww